

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan terjadi di beberapa wilayah Indonesia antara lain di Kota Singkawang, Kalimantan Barat dan Cimahi, Jawa Barat. Fenomena ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tuti selaku Direktur LBH APIK Kalimantan Barat, Bapak Buyung selaku Pengacara di Kota Singkawang dan Bapak Caesar selaku Penyidik Imigrasi Kota Bandung. Melalui wawancara juga diketahui bahwa pengantin pesanan dapat menjadi modus dalam dugaan tindak pidana perdagangan orang yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang di dalam pengantin pesanan yang terpenuhi yakni:
 - a. Perekrutan, di mana terdapat keterlibatan para perekrut lapangan untuk mencari dan memperkenalkan perempuan kepada laki-laki Asing untuk dinikahi dan kemudian dibawa ke negara lelaki.
 - b. Penipuan dan tipu daya muslihat, digunakan dengan memperkenalkan calon suami sebagai orang kaya dan membujuk para korban untuk menikah dengan iming-iming akan dijamin seluruh kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Keluarga para korban pun juga diberi sejumlah uang.
 - c. Pemalsuan dokumen perkawinan khususnya pada kasus dua korban yang masih berusia anak di bawah umur pada kasus perkawinan pesanan. Pemalsuan dalam penelitian ini ditemukan bahwa perekrut mengubah nama dan umur sang wanita yang akan dinikahkan.
 - d. Tujuan, dalam kasus perkawinan pesanan ini adalah untuk dieksploitasi. Sesampainya di tempat asal suami, mereka diharuskan untuk bekerja.

Seluruh gaji dan hasil penjualan dikuasai oleh suami apabila korban ingin kembali ke Indonesia, para korban diancam harus mengganti kerugian yang sudah dikeluarkan oleh keluarga suami. Mereka juga kerap dianiaya oleh suami. Tidak hanya suami yang mengeksploitasi para korban, eksploitasi juga dilakukan oleh sindikat perekrut yang terorganisir dengan mengambil keuntungan ratusan juta rupiah dari perkawinan pesanan ini.

2. Hambatan dalam penggunaan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) dikaitkan dengan fenomena modus pengantin pesanan yang terjadi di Indonesia antara lain karena:
 - terkendala yurisdiksi antarwilayah negara (untuk pengantin pesanan lintas negara);
 - terkendala pada ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang lebih digunakan oleh aparat penegak hukum;
 - koordinasi belum efektif di antara aparat penegak hukum yang menyulitkan penyelidikan, penuntutan, dan penangkapan pelaku perdagangan manusia;
 - pihak aparat penegak hukum masih belum beradaptasi mengenai pengantin pesanan sebagai modus dalam perdagangan orang (UU PTPPO), sehingga beberapa aparat penegak hukum masih menggunakan peraturan perundang-undangan (hukum) yang lebih lazim dalam praktik untuk menuntut pelaku perdagangan manusia;
 - keluarga korban menerima sejumlah pembayaran dari pelaku perdagangan manusia, sehingga keluarga korban memafkan dan menghentikan proses hukum acara pidana.

5.2 Saran

Agar modus pengantin pesanan dapat menjadi bagian dari tindak pidana perdagangan orang dan tidak menjadi dugaan saja, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penggunaan perbarengan tindak pidana (*concurcus*) dalam proses Hukum Acara Pidana apabila terdapat lebih dari satu ketentuan atau tindak pidana yang terjadi dalam kasus dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang.
2. Adanya sosialisasi dan diskusi secara berkala di antara para penegak hukum atas unsur-unsur yuridis di UU PTTPO serta beragam modus (termasuk pengantin pesanan) yang digunakan para oknum pelaku perdagangan orang lintas negara.
3. Meningkatkan koordinasi di antara aparat penegak hukum dengan masyarakat sekitar untuk mengawasi terjadinya peristiwa perkawinan mencurigakan yang cenderung ke arah pengantin pesanan.
4. Membangun kesadaran waspada di kalangan masyarakat luas atas ajakan- ajakan bersifat ekonomis dengan perkawinan di luar negeri yang berujung pada perdagangan manusia.
5. Memperluas kerjasama Indonesia di antara wilayah dalam negeri dan luar negeri mengenai yurisdiksi tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan*, Yogyakarta: Galang Press, 2004
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2005
- Erdianto Effendi, *Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana*, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.1 Nomor 1, Juni 2013
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang:kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011
- Hull, Endang, Gavin Jones, *Pelacuran di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1997
- Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh, 2013
- Rachelle Sico, In the Name of "Love": *Mail Order Brides-The dangerous Legitimization of Sex, Human and Labor Trafficking*. 18 Pub. Interest L. Rptr. 199, 2013
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta,2003 Hal. 273-275
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 10. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP*, ELSAM, Jakarta, 2005
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Venny Villapando, *The Business of Selling Mail-Order Brides*, Asian women
United of California: 1989

Waluyo, Bambang. *Pidana dan pembedanaan*. Sinar Grafika. Jakarta, 2004

William Lorenz, *Black Women of the Old West*, Juvenile Fiction, 2010

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Protokol
Untuk Pencegahan, Penekanan dan Penghukuman Perdagangan Manusia.
Khususnya Perempuan dan Anak Melengkapi Konvensi PBB Terhadap
Kejahatan Transnasional yang Terorganisir

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan
Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang
Terorganisasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan
Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang,
Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi

Dokumen Hukum Internasional:

Arrest Warrant Case (*Democratic Republic of the Congo v Belgium*) ICJ 2004.

CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women*)

Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and the Exploitation of the Prostitution of Others

Convention of the Suppression of the Traffic in Women of ull Age

International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic

League of Nations, *International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children*, Geneva, 30 September 1921, Treaty Series, vol.9, p. 415

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children

UNTOC (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*)

Jurnal:

Adam S. Butkus, "Ending Modern-Day Slavery in Florida: Strengthening Florida's Legislation in Combatting Human Trafficking", *Statson Law Review*, Vol. 37, 2007

Alisdair A. Gillespie. A Diverting Children Involved in Prostitution. *Web Journal of Current Legal Issues*, 2007

Atmasasmita, Romli, *Propsek Kerjasama Regional / Internasional dalam Pemberantasan Money Laundering di Indonesia*, Jurnal Padjajaran, Nomor 1, 1997

Bob Burrows, *the publisher of Cherry Blossoms of Hawaii, one of the largest mail-order bride companies, states that "No agency regulates this business, Nobody."* Diedtra Henderson and Alex Tizon, *Mail-Order Matchmaking Not Regulated*, SEATTLE TIMES, March. 12, 1995

Chairul Bariah Mozasa, *Aturan – Aturan Hukum Trafficking*, Medan : USU Press, 2005

Committee on Foreign Relations, United States Senate, *"Human Trafficking: Mail Order Bride Abuses"*, 2004

Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksaan RI (Pusdiklat),

- Perdagangan Manusia dan Undang – Undang Ketenagakerjaan : Strategi Penuntutan yang Efektif*, 2013
- Elizabeth F. Defeis, “Protocol to Prevent, Sproutupress and Punish Trafficking in Persons-A New Approach”, *ILSA Journal of International and Comparative Law*, Volume 10, 2004
- Fara Gold, “Redefining the Slave Trade: The Current Trends in the International Trafficking of Women”, *University of Miami International and Comparative Law Review*, Volume 11, 2003
- Hafid Abbas, Ibnu Purma (ed)), *landasan Hukum dan Rencana Aksi Nasional HAM di Indonesia 2004-2009*, Departemen Hukum dan HAM Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2006
- Hotlarisda Girsang, Maret 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Jurnal Ilmu Hukum*
- Ika Paramita Karuniawati, *Penegakan Hukum di Indonesia Terhadap Masalah “Mail Order Bride”*, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014
- Kathryn E. Nelson, “Sex Trafficking and Forced Prostitution: Comprehensive New Legal Approaches”, *Houston Journal of Internasional Law*, Vol. 24, 2002
- Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking in Persons di Indonesia*. Jakarta, 2004
- Kirstin M. Lindee, ‘*Love, honor, or control: domestic violence, trafficking, and the question of how to regulate the mail-order bride industry*’, *Columbia Journal of Gender and Law* (2), 2014
- Koalisi Perempuan Indonesia, *Makalah : Sosialisasi tentang Perdagangan Perempuan*, Jakarta, 2008
- Kuntjoro, *Memahami Pekerja Seks sebagai Korban Penyakit Sosial*, Cetakan Pertama, Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, 2004
- L.M. Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru : *Trafiking Perempuan dan Anak – Penanggulangan Komprehensif : Studi Kasus Sulawesi Utara*, Yayasan

OBOR Indonesia – Convention Watch, Pusat Kajian Wanita Dan GENDER, Universitas Indonesia dan NZAID, Jakarta, 2006

Maochun L, Wen C. *Transnational undocumented marriages in the Sino-Vietnamese border areas of China*. Asian Pac Migr J. 2014

Michele A. Clark, 13 Juli 2014, *Mail-Order Brides: Exploited Dreams*, The Johns Hopkins University School of International Studies

Romli Atmasasmita, Oktober 2007, *Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerjasama Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum Internasional, Lembaga Kajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 5 Nomor 1

UNDP Regional HIV and Development Programme Team, “Twilight zone”, cerita sampul dalam *You and ADIS The HIV and Development Magazine for Asia Pacific*, Vol.2 Terbitan No. 1, Agustus 2003.

Sumber Internet:

Aura.via, *Busty Mail Order Brides popular online dating sites companies*, <http://auraviaeuro.com/2019/11/08/busty-mail-order-brides-popular-online-dating-9/>, di akses pada 3 April 2020

BBC News Indonesia, Pengantin Pesanan China: ‘Saya disiksa Suami dan dilecehkan mertua’, <https://www.youtube.com/watch?v=pV1Q6S892Nk>, diakses pada tanggal 6 Januari 2020

Chris Enss, History Net: *Getting Personal On the Frontier: Mail Order Brides* <https://www.historynet.com/getting-personal-on-the-frontier-mail-order-brides.htm>, di akses pada 4 April 2020

Elsa R.M. Toule dan Sherly Adam. <http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidanaperdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis> diakses pada tanggal 21 Februari 2020

Experian, <https://www.experian.com/>, diakses pada 3 April 2020

Insight Metro TV - Pengantin Pesanan, https://www.youtube.com/watch?v=SgD_2WVpTVQ, diakses pada tanggal 6 Januari 2020

Jana Bommersbach, *Mail Order Brides*, <https://truewestmagazine.com/mail-order-brides/> diakses pada 4 April 2020

Marcia Zug, *The Mail-Order Brides of Jamestown, Virginia*, <https://www.theatlantic.com/business/archive/2016/08/the-mail-order-brides-of-jamestown-virginia/498083/>, 31 Agustus 2016, diakses pada 4 April 2020

Par Auvelier, *Age gap will be incorrect with regard to Thailander Ladies*, <https://agence-des-pins.com/2020/03/27/age-gap-will-be-incorrect-with-regard-to-thailander-ladies-global-internet-dating-sites-supply-a-wide-selection-of-online-discussion-including-quick-messaging-e-mail-letters-webchat-phone/>, di akses pada 3 April 2020

Rupert Taylor, *A History of Mail Order Bride*, <https://owlcation.com/humanities/A-History-of-Mail-Order-Brides> di akses pada 4 April 2020

Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/f3b9b-buku-laptah-2018.pdf>, di akses pada 26 Juni 2020

Siaran PERS, Serikat Buruh Migran Indonesia, <http://sbmi.or.id/2019/07/pemerintah-harus-membuat-pendekatan-komperhensif-dalam-tppo-bermodus-pengantin-pesanan> di akses pada 12 April 2020

Single Russian Women, *History of Russian Mail Order Brides* <https://www.single-russian-woman.com/info/general/mailorderbrides>, di akses pada 4 April 2020

Teddy Wayne, *Behavior: Mail Order Bride Trade is Flourishing*, <https://www.today.com/health/mail-order-bride-trade-flourishing-1C8535034>, di akses pada 01 April 2010

The New York Times, <https://www.nytimes.com/1996/08/20/us/man-is-convicted-again-of-killing-a-wife.html>, dipublikasikan pada 20 Agustus 1996

- Widayanto, Ardi (2012). Teori-teori hukum pidana. Artikel Hukum. <http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/07/teori-teori-hukum-pidana.html#ixzz4FzRVk0kj> di akses pada 17 Juni 2020
- Yudha Maulana - Detik News, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4729200/imigrasi-tangkap-wna-china-pelaku-pengantin-pesanan-di-cimahi>, di akses pada tanggal 30 Februari 2020
- Yushfi Munif Nasution, *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5273/08E00676.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

